



Problematika Eksistensi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPPn) Pasca Terbitnya Intruksi Dirjen Bimas Islam No. Dj.II/I 2015 Perspektif Sosiologi Hukum

Yusron Imam Safi'i¹, Ita Dwilestari², Elfa Murdiana³, Muhammad Thalib Ibrahim⁴

^{1,2} Universitas Ma'arif Lampung, Indonesia

³ Institut Islam Negeri Metro, Indonesia

⁴ Universitas Al-Aghaaf Tharim, Yaman



waisalqorni156@gmail.com

Abstract

The continued existence of the Marriage Registrar Assistant (PPPn) at the Marga Tiga Religious Affairs Office (KUA), despite being officially discontinued based on the Director General of Islamic Affairs Instruction No. Dj.II/I of 2015, has led to legal and social problems, particularly in the enforcement of marriage registration laws and regulations. Based on field research using a qualitative approach, it was found that a social bond between KUA officials and PPPn has hindered the proper implementation of procedures and regulations. This has resulted in marriage registrations not being carried out in accordance with legal and professional standards, becoming a common practice that is considered normal, and creating a social and legal behavior that does not align with regulations. If left unchecked, this practice could establish a negative precedent and undermine the legal culture in the community. Sociological factors driving the continued existence of PPPn include the internal interests and strong social ties between KUA and PPPn. The social impact includes a lack of public understanding of the importance of adhering to regulations in marriage registration, as well as the potential for procedural violations. Therefore, the Ministry of Religious Affairs, particularly KUA, needs to provide greater attention by overseeing and regularly evaluating the implementation of marriage registration laws. This is expected to help educate the public to follow the law more closely and prevent non-procedural and unprofessional practices.

Keywords: The Existence of PPPn, Social and Legal Behavior, and its Social Impact.

ARTICLE INFO

Article history:

Received

October 12, 2024

Revised

October 21, 2024

Accepted

November 09,
2024

Published by
Website

This is an open access article under the CC BY SA license

CV. Creative Tugu Pena

<https://attractivejournal.com/index.php/bil>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

@ 2024 by Authors



PENDAHULUAN

Pembantu Pencatat Perkawinan (PPPn) adalah orang yang diberi tugas membantu Pencatat Perkawinan dalam perkawinan. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 mengatur bahwa PPPn diangkat oleh direktur Kementerian Agama provinsi atau kota, yang diberitahukan oleh kepala desa atau camat setempat. Pekerjaan. (Khoirul Rozikin et al., 2024) PPPn mendukung Departemen Agama (KUA) dalam pencatatan perkawinan, membantu penyelenggaraan dan menyaksikan upacara pernikahan, serta membantu pengembalian akta nikah ke Departemen Agama (KUA) dan pencatatan oleh Departemen Agama Kami

mendukung. Urusan Agama (KUA). Petugas KUA cukup mencatat berkas PPPN yang diberikan oleh KUA, dilengkapi oleh calon pengantin, dan dikembalikan oleh PPPN kepada ketua PPN/KUA.(Hakim et al. 2020; Ambar et al., 2024)

Dalam rangka mengatur pelayanan pencatatan dan rujuk perkawinan di wilayah KUA serta mengatur keberadaan pegawai wakil panitera, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam pada tahun 2009 mengeluarkan Surat Petunjuk Penggunaan Pelayanan Pencatatan dan Rujuk Nikah Tahun 2009 No. Dj.II/113 telah diterbitkan. Dsana PNB (Penerimaan Negara Bebas Pajak) untuk Pembantu Pencatat Perkawinan (PPN) dalam Mediasi dan Perjanjian Perkawinan.(Nazam et al. 2024) Terkait poin kedua, telah dikeluarkan instruksi kepada kantor wilayah Kementerian Agama di masing-masing provinsi di seluruh Indonesia untuk memberhentikan sementara pengangkatan wakil panitera yang masa jabatannya telah habis dan tidak mengangkat wakil panitera baru. Namun, kecuali memang diperlukan, diperlukan persetujuan tertulis dari Direktur Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama.

Dalam Peraturan Kementerian Agama No.kw.06.02/1/kp.01.2/160/2015 tentang pelaksanaan Instruksi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. Dj.II/I Tahun 2015 tentang pengangkatan Pembantu Pencatat Perkawinan (PPN) dikeluarkan dengan tujuan untuk merespons dinamika sosial dan administratif dalam pencatatan perkawinan di Indonesia, khususnya di daerah dengan tantangan geografis, sosial, dan ekonomi tertentu. Salah satu alasan utama kebijakan ini adalah untuk mengefisienkan birokrasi di tingkat KUA.(Furqan 2016) KUA dengan tipe besar atau angka pernikahan tinggi sering bergantung pada PPPN, yang dapat menyebabkan ketidakmerataan pelayanan dan penggunaan sumber daya manusia yang tidak efisien. Instruksi ini bertujuan untuk memastikan PPPN hanya ditempatkan di KUA yang membutuhkan, seperti di daerah terpencil atau perbatasan, serta mengurangi ketergantungan di KUA tipe A, B, dan C. Selain itu, instruksi ini memperjelas kewenangan PPPN yang seharusnya hanya beroperasi di daerah tertentu, mengatasi ketidakpastian hukum, dan mengurangi ketimpangan dalam pelayanan administrasi perkawinan, terutama di daerah dengan keterbatasan sumber daya.

Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan efektivitas administrasi pencatatan perkawinan dengan memastikan bahwa hanya petugas yang sah yang terlibat dalam proses tersebut, serta untuk mendukung terciptanya sistem pencatatan yang lebih terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan. (Mulyadi and Nasroan 2022) Selain itu, instruksi ini juga berupaya mengoptimalkan penggunaan sumber daya manusia di KUA sehingga lebih fokus pada tugas-tugas esensial lainnya. Dari perspektif sosiologi hukum, kebijakan ini juga bertujuan untuk menyesuaikan hubungan antara lembaga negara dan masyarakat, mengingat banyaknya pengaruh yang dimiliki oleh PPPN yang terdiri dari tokoh agama atau masyarakat lokal.(Toni 2018) Masyarakat sering kali lebih mempercayai PPPN dalam hal-hal yang berkaitan dengan hukum agama dan sosial, termasuk pencatatan perkawinan. Dengan instruksi ini, diharapkan dapat tercipta hubungan yang lebih jelas dan terkoordinasi antara masyarakat dan lembaga negara, yang pada gilirannya meningkatkan kepastian hukum dan kualitas layanan publik.

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan peneliti di KUA Marga Tiga kabupaten Lampung Timur yakni dialog dengan ketua KUA, pegawai KUA, dan beberapa masyarakat di wilayah KUA Marga Tiga, khususnya di desa tempat peneliti tinggal yaitu desa Negeri Jemanten, mengenai keberadaan dan kinerja oknum PPPN yang diakui legitimasinya tetapi yang bersangkutan sudah tidak sah lagi, namun ia tetap menjalankan kewajibannya terkait pencatatan perkawinan. KUA Marga Tiga termasuk dalam Tipe C, artinya rata-rata kurang dari 50 acara pernikahan per bulan. Oleh karena itu, KUA di Kabupaten Marga Tiga Lampung Timur ini bertipe C dan tidak lagi menggunakan jasa PPPN. Namun sebenarnya masih menggunakan layanan PPPN.

Belum optimalnya KUA Marga Tiga dalam melaksanakan Instruksi Dirjen Bimas Islam No.DJ.II/I tahun 2015 terkait legalitas PPPN ini menimbulkan problematika sosial hukum di masyarakat yang berdampak diantaranya adanya ketergantungan sebagian besar masyarakat dalam mekanisme pelayanan, pelaksanaan aturan dan undang undang terkait pencatatan perkawinan kepada oknum PPPN yang legalitasnya sudah tidak berlaku lagi.

Di sebagian besar masyarakat tempat tinggal peneliti (Desa Negeri Jemanteng, Kecamatan Margatiga, Provinsi Lampung Timur), PPPN masih dianggap sebagai bagian (perwakilan) kewenangan biro agama setempat, dan status tersebut tetap saya perkuat pendapat. Meski sebenarnya tidak demikian, namun legalitas PPPN tetap berlaku. Faktor sosiologis lainnya adalah PPPN biasanya terdiri dari tokoh agama dan tetua desa (tokoh masyarakat) yang dianggap mumpuni dalam hal hukum agama (khususnya perkawinan). Hal ini menjadi alasan kuat bagi masyarakat untuk menjadikan mereka sebagai advokat dan bahan diskusi. Ketika mereka (masyarakat) dihadapkan pada permasalahan hukum terkait perkawinan, mereka bertanya-tanya bahkan menganggap dirinya sebagai pihak yang mengambil keputusan. Termasuk dalam hal ini adalah proses pencatatan dan pencatatan perkawinan.

Jika pada penelitian sebelumnya terkait tugas dan wewenang PPPN pasca Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II/I 2015 seperti penelitian Ali Firdaus dengan judul penelitian: "Pelaksanaan Tugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Pasca Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/1 Tahun 2015 (Studi Pada KUA Kecamatan di Provinsi Lampung)", kemudian oleh Penelitian Ilmiah LP2M IAIN Madura dengan judul : "Efektivitas Kinerja Mudhin dalam Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasean Pamekasan". (Studi Kasus Pada KUA Kecamatan Pasean Kab.Pamekasan), lebih menitikberatkan pada aspek pelaksanaan prosedur pencatatan perkawinan oleh PPPN dan legalitas hukumnya, dalam hal ini peneliti mencoba membuka sisi lain yaitu aspek sosiologisnya dengan perspektif sosiologi hukum.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini penelitian lapangan (Field Research) yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu pengamatan langsung terhadap lingkup kerja KUA Marga Tiga, Pemerintah Desa Negeri Jemanten dan masyarakat Desa Negeri Jemanten untuk memperoleh data yang relevan dan terfokus pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya. Pendekatan yang digunakan

dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum dengan studi lapangan dan studi kepustakaan, maka penulis memperoleh data primer dan sekunder sebagai sumber data. Teknik pengumpulan data yaitu dengan menggunakan hasil observasi, wawancara dengan berbagai narasumber yang kompeten dan berkaitan dengan obyek penelitian Untuk keperluan analisis data, penulis menggunakan teknik analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Secara umum proses analisis data meliputi tiga tahap: (1) deskripsi, (2) formulasi, dan (3) interpretasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pencatatan Nikah Pasca Instruksi Dirjen Bimas Islam No. Dj II/I Tahun 2015

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pencatatan perkawinan bersifat universal bagi seluruh warga negara Indonesia. Namun, hukum perkawinan pada dasarnya juga berbeda, karena perkawinan sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama masing-masing.(Gulo, Syam, and Nurcahya 2024) Bagi umat Islam, perkawinan sah jika dilakukan sesuai dengan syariat Islam, namun pencatatan perkawinan hanyalah sekedar kewajiban administratif. Dapat disimpulkan bahwa “pencatatan perkawinan” berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan pencatatan suatu “peristiwa penting” dan bukan “peristiwa hukum”.(Santoso et al. 2022)

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 5 KHI, yaitu:

- a) Untuk menjamin perkawinan yang layak dalam masyarakat Islam, semua perkawinan harus dicatat.
- b) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pegawai Panitera sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.(Halim, Al Amruzi, and Jalaluddin 2024)

Pencatatan perkawinan merupakan suatu proses pencatatan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai pengesahan, dan merupakan suatu tahapan yang penting dalam kehidupan perkawinan karena diadakan di hadapan hukum sebagai bukti yang sah dan diterima bahwa telah diadakan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan atau kedua belah pihak tidak akan menolak untuk menikah jika timbul masalah dikemudian hari.(Susanti 2016) Hal ini juga ditegaskan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Pencatatan perkawinan adalah pendataan administrasi perkawinan yang dilakukan oleh pencatat perkawinan dengan tujuan untuk terciptanya ketertiban hukum.(Bukido et al. 2023; Khoirul Rozikin et al., 2024) Karena perkawinan merupakan peristiwa penting, maka peraturan hukum menetapkan syarat dan tata cara bagi orang yang beriman untuk mendaftarkan perkawinannya.(Nugroho 2023) Pengajuan pencatatan perkawinan tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan tersebut karena fungsinya untuk pencatatan administratif yang menunjukkan bahwa peristiwa perkawinan itu benar-benar ada dan berlangsung. Mengajukan pencatatan pernikahan akan memperjelas bagi Anda dan pasangan. Perkawinan yang tidak dicatatkan dalam akta perkawinan dianggap tidak ada oleh negara sehingga tidak memperoleh

kepastian hukum apapun demikian pula terhadap semua akibat yang timbul dari pernikahan tidak tercatat menjadi resiko bagi pelakunya. Pentingnya pencatatan perkawinan juga mempengaruhi status anak.(Lathifah 2015) Ketika seorang anak lahir melalui perkawinan, maka terbentuklah suatu hubungan Hukum adalah pengikat antara orang tua dan anak. Keabsahan perkawinan menentukan status anak yang dilahirkan.(Hermanto and Ismail 2020)

Untuk menyelenggarakan urusan pencatatan perkawinan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007, diputuskan bahwa Pegawai Pencatat Nikah (PPN) adalah pejabat yang melakukan verifikasi persyaratan, pengawasan, mencatat peristiwa perkawinan/perkawinan, rujuk, pendaftaran cerai talak / gugat, dan memberikan konseling perkawinan. Selain itu, PPPN ditunjuk untuk mendukung operasional PPN. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah, Pasal 1 ayat (4), menyebutkan bahwa PPPN adalah anggota masyarakat yang ditunjuk untuk membantu oleh Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota untuk membantu tugas PPN di desa desa tertentu. Dengan kata lain, Pembantu Pencatat Nikah (PPPN) merupakan kepanjangan tangan dari Pejabat Pencatat Nikah atau Penghulu yang bertugas di seluruh Kantor Urusan Agama di seluruh wilayah Indonesia.(Setiyanto 2017; Qorib, et al., 2024)

Terbitnya Intruksi Dirjen Bimas Islam No. Dj II/I Tahun 2015 pada prinsipnya tidak mengubah mekanisme maupun aturan pencatatan nikah, namun hanya pembatasan terkait penggunaan jasa PPPN yang hanya terbatas pada KUA type D1 dan D2 (KUA yang berada di wilayah tapal batas dan wilayah terpencil) sehingga praktis untuk KUA dengan type A, B dan C praktik PPPN telah dihentikan, sehingga hanya PPN sajalah atau pegawai KUA lain yang ditunjuk oleh Kepala KUA saja yang melaksanakan tugas pencatatan nikah. Intruksi ini semakin memperkuat fungsi pencatatan perkawinan yang adalah untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada para pihak yang melangsungkan perkawinan; oleh karena itu, penerbitan buku nikah merupakan bukti yang sah/otentik bahwa perkawinan telah dilangsungkan. Selain itu, perkawinan yang sah tidak hanya harus sah menurut ketentuan agama, tetapi juga hukum negara.(Bukido et al. 2023) Perkawinan yang sah menurut hukum negara harus dilaporkan dan didaftarkan pada instansi yang berwenang.

2. Penegakan Hukum dalam Konteks Pencatatan Perkawinan

Kantor Urusan Agama Kecamatan Marga Tiga secara definitif baru terbentuk tahun 2002 hasil pemekaran dari Kecamatan Sukadana setelah adanya pemekaran wilayah Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 1999 dimana Kabupaten Lampung Tengah dimekarkan menjadi tiga daerah tingkat II yaitu Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur dan Kota Madya Metro. Di KUA Marga Tiga sendiri terdapat 4 orang pegawai dengan status PNS, 2 orang PPPK dan 9 orang pegawai non PNS (honorar), serta ada 6 orang PPPN yang masih berpraktik sampai sekarang yang mana keberadaannya tersebar di 13 desa yang ada di Kecamatan Marga Tiga. Berdasarkan database yang tertera di KUA marga Tiga tahun 2023 yang lalu mencatatkan ada 218 peristiwa nikah, artinya rata rata peristiwa nikah yang dicatatkan oleh KUA Marga Tiga adalah 18 pernikahan perbulan (tergolong KUA type C).

Di Desa Negeri Jemanten Kecamatan Marga Tiga Lampung Timur terdapat penduduk sebanyak 4.631 jiwa, 2.358 laki laki dan sisanya 2.273 perempuan dengan jumlah keluarga sebanyak 1.566 KK, dan 90% memeluk agama islam. Tahun 2023 berdasarkan dokumen NA1 yang diterbitkan oleh Kepala Desa ada sebanyak 47 warga muslim yang melaksanakan pernikahan. Tingkat pendidikan warga Desa Negeri Jemanten 45% diantaranya tergolong masih rendah hal ini terlihat dari data profil desa yang menunjukkan bahwa dari jumlah penduduk sebanyak 4.631 jiwa ada 987 orang hanya tamat SD, dan 1.018 tamat SLTP hanya 1.087 orang yang tamat SLTA dan ada 140 orang yang tamat Perguruan Tinggi. Desa Negeri Jemanten pada tahun 2021 telah menerbitkan Peraturan Kepala Desa No.2 tahun 2021 tentang PAD Pendapatan Asli Desa dimana salah satu peraturan itu adalah tentang besaran pungutan untuk penerbitan persyaratan nikah (form NA) yaitu sebesar 600.000. Dengan diterbitkannya Perkades tersebut maka setiap warga yang akan mengurus persyaratan nikah wajib mengeluarkan biaya sebesar Rp.600.000 belum termasuk biaya jika pernikahannya dilaksanakan diluar KUA dan diluar hari kerja yaitu sebesar Rp.600.000 sesuai dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) No.20 tahun 2019.

Menurut Kepala Desa Negeri Jemanten ada pengecualian jika warga yang akan menikah tersebut tergolong warga miskin/kurang mampu maka akan digratiskan sesuai kebijakan pemerintah desanya masing masing. Selain besaran biaya untuk proses pendaftaran dan pencatatan nikah diatas, fakta lainnya adalah dimana mayoritas warga yang akan melaksanakan pernikahan harus terlebih dulu berkonsultasi dan berkoordinasi dengan PPPN di desa setempat terkait hal hal proses perkawinan, warga yang akan melaksanakan pernikahan akan menyerahkan sepenuhnya proses pengurusan administrasi pernikahannya langsung kepada PPPN setempat hingga terbitnya buku nikah untuk warga bersangkutan. Di Desa Negeri Jemanten sendiri ada seorang PPPN yang masih aktif bertugas sampai sekarang, dari keterangan dari PPPN tersebut didapati fakta bahwa ia telah bertugas selama 28 tahun sejak tahun 1995 s/d sekarang menggantikan ayah mertuanya yang juga seorang PPPN sebelumnya, sedangkan ia sendiri saat ini telah berusia 65 tahun, dan mengaku hanya tamatan SLTP. PPPN tersebut termasuk orang yang ditokohkan oleh masyarakat setempat.

Tingkat pemahaman masyarakat Desa Negeri Jemanten terkait peraturan dan undang undang yang berhubungan dengan dokumen kependudukan mereka termasuk soal aturan dan undang undang perkawinan yang berlaku masih tergolong rendah, ini terbukti dari banyaknya warga yang tidak tahu apa saja syarat menikah bagaimana alur proses dan prosedurnya, sehingga kebanyakan mereka tidak bisa mengurus administrasi kependudukannya secara mandiri dan masih tergantung kepada pihak lain termasuk dalam hal pendaftaran dan pencatatan perkawinan. Hal ini terjadi akibat kurangnya sosialisasi baik oleh unsur KUA maupun pemerintah desa setempat tentang produk produk hukum yang mengatur tentang pencatatan sipil termasuk didalamnya adalah pencatatan perkawinan.

Sejak diterbitkannya Intruksi Dirjen Bimas Islam No.Dj.II/I tahun 2015, maka praktis sudah 8 tahun intruksi ini berlaku, namun realisasinya dilapangan terbukti masih belum sepenuhnya dijalankan. Artinya ada problem penegakan aturan hukum terkait pencatatan perkawinan dalam hal ini adalah Intruksi Dirjen Bimas

Islam No.Dj.II/I tahun 2015 yang hal ini dikarenakan oleh beberapa alasan antara lain:

- a) Pelaksanaan aturan tidak dijalankan secara sistematis dimana para pemangku wewenang atas intruksi ini baik secara personal maupun struktural kurang maksimal dalam mensosialisasikan dan menjalankan intruksi.
- b) Sistem kontrol dari instansi di atasnya juga tidak berjalan secara maksimal dan terkesan ada ketidakseriusan dan inkonsistensi. faktor lain adalah tidak adanya teguran atau sanksi bagi yang tidak menjalankan intruksi. Problem sistematis ini muncul sebab intruksi ini tidak ditelaah sebagai manifestasi hukum dan sebagai fungsi dari bentuk sistem kemasyarakatan dan bersumber dari realita sosial yang tentu akan menimbulkan problem sosial jika tidak dijalankan. Kantor Kementerian Agama sebagai institusi yang membahi KUA Kecamatan dibawahnya kurang menjalankan fungsi kontrol dan pengawasan terhadap pelaksanaan aturan Intruksi Dirjen Bimas Islam No.Dj II/I tahun 2015 sedang disisi lain KUA tidak sepenuhnya memposisikan intruksi tersebut sebagai produk hukum yang wajib dijalankan dimana jika dilaksanakan secara maksimal akan menjadi suatu sistem yang secara masif akan diikuti oleh masyarakat.
- c) Pemahaman substansi aturan hukum para oknum PPPN yang terbilang masih rendah menjadi faktor mengapa intruksi ini tidak maksimal dijalankan, mereka terkesan menutup mata saat legalitas mereka secara hukum sebenarnya sudah tidak berlaku lagi, apalagi instansi yang menaungi mereka juga tidak mengambil tindakan tegas terhadap sikap mereka. Kondisi tersebut lambat laun jika dibiarkan dapat membentuk karakter budaya hukum di internal lingkup kerja KUA marga Tiga dimana budaya hukum merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan perilaku, sikap dan kapasitas sosial yang dapat menentukan bagaimana hukum tersebut diimplementasikan, disalahgunakan atau di jauhi oleh masyarakat.

Lemahnya penegakan hukum terkait aturan dalam Intruksi ini oleh instansi KUA Marga Tiga merupakan suatu problem sistematis dalam ilmu sosiologi hukum (Alvin S .Johnson) yang tidak boleh diabaikan dan harus mendapat perhatian secara khusus. Dengan kata lain institusi Kementerian Agama harus merumuskan formulasi bagaimana jaringan dibawahnya benar benar punya tanggung jawab penuh atas pelaksanaan produk produk hukum yang telah diterbitkan, salah satunya adalah dengan penegasan sanksi bagi yang tidak menjalankannya, sebab sanksi adalah bagian dari simbol hukum yang tidak terpisahkan.

Masalah penegakan aturan hukum dipengaruhi oleh beberapa hal, pertama adalah interaksi sosial antar kelompok/individu di masyarakat. Dalam hal ini menurut Aristoteles manusia memenuhi kebutuhan hidupnya yang terlihat dari interaksinya dengan orang lain. Reaksi terhadap integrasi sosial terjadi dalam kelompok sosial. Interaksi manusia bersifat timbal balik. Artinya ketentuan berikut:

- (a). Setiap anggota kelompok harus sadar bahwa dirinya adalah bagian dari kelompoknya.
- (b). Terdapat hubungan timbal balik antara kelompok/individu suatu dengan kelompok/individu lain.
- (c). Anggota kelompok ini mempunyai beberapa kesamaan yang menjadikan hubungan diantara mereka semakin erat. Faktor-faktor tersebut adalah

kesamaan nasib, kesamaan kepentingan, kesamaan tujuan, kesamaan ideologi politik, dan sebagainya.

- (d). Ada sebuah struktur.
- (e). Ada beberapa aturan.
- (f). Hasilnya, sebuah sistem lahir.

Baik Kepala KUA, PPPN maupun masyarakat pada dasarnya menyadari bahwa ada aturan negara terkait pencatatan perkawinan, satu dan lainnya memahami posisinya sebagai pelaksana aturan dan sebagai obyek pelaksanaan aturan. Antara Kepala KUA dan PPPN, dan antara PPPN dan masyarakat mempunyai ikatan timbal balik dalam konteks pelaksanaan aturan dan undang-undang perkawinan, karena adanya keterikatan kepentingan dan tujuan diantara mereka. Dalam proses interaksi sosial inilah kemudian melahirkan dinamika dan problematika khususnya dalam pelaksanaan atau aturan pencatatan perkawinan.

Masalah Penegakan aturan hukum selanjutnya di pengaruhi oleh budaya hukum dalam konteks ini, ada tiga persoalan mendasar mengenai budaya/budaya hukum, yaitu adalah:(Ansori 2017) Persoalan pertama menyangkut hukum sebagai suatu sistem di mana hukum dinilai dari dua aspek yang berbeda yaitu:

- (a). Hukum dipandang sebagai suatu sistem nilai yang mana segala hukum dalam rangka penegakan hukum didasarkan pada norma-norma yang mendasar, yang kemudian menjadi sumber nilai sekaligus pedoman dalam penegakan hukum itu sendiri.
- (b). Hukum dianggap sebagai bagian dari masyarakat (realitas sosial), dan dalam hal ini hukum merupakan subsistem dari subsistem sosial lainnya, sehingga hukum tidak dapat dipisahkan dari lingkungan sosial.

Intruksi Dirjen Bimas Islam No.II/I tahun 2015 harus dipandang sebagai sebuah sistem hukum dalam rangka penegakan aturan prosedur pencatatan perkawinan dan merupakan subsistem sosial yang berlaku di masyarakat sehingga intruksi ini menjadi bagian dari realitas sosial di masyarakat.

Persoalan kedua mengenai budaya hukum adalah fungsi hukum. Saat ini hukum tidak cukup hanya sekedar berfungsi sebagai kontrol sosial, namun diharapkan hukum dapat menjadi pedoman masyarakat dalam berperilaku/pola baru untuk mencapai tujuan yang diinginkan, dan diperlukan kesadaran hukum.(Orlando 2023) Menjadi jembatan antara peraturan hukum dan tindakan anggota masyarakat. Keadaan ini berarti bahwa apa yang ditetapkan oleh Kementerian Agama (Dirjrn Bimas Islam) tidak dapat dilaksanakan dengan baik di masyarakat karena tidak sesuai dengan nilai, gagasan, dan sikap yang telah tertanam dalam masyarakat yaitu proses pencatatan nikah yang mudah (terima beres) tanpa harus mondar mandir sana sini mengurus administrasi. Perkembangan yang terjadi di Negeri Jemanten menunjukkan bahwa sistem sosial di masyarakat tersebut tidak sesuai dengan hukum modern yang dipilih oleh pembuat kebijakan/aturan, sehingga menimbulkan banyak kekurangan dalam penerapan hukum modern itu sendiri. Betapapun bagusnya aturan/undang-undang itu.

Pedoman yang harus kita ikuti pada akhirnya ditentukan oleh budaya hukum masing-masing masyarakat: nilai-nilai, pandangan, dan sikapnya. Jika budaya

hukum diabaikan, maka kegagalan sistem hukum modern dapat dipastikan, dan ditandai dengan berbagai gejala, antara lain:

- (a). Misinformasi mengenai isi ketentuan hukum yang dikomunikasikan kepada publik,
- (b). Ada perbedaan antara persyaratan hukum dan konvensi sosial.
- (c). Orang lebih memilih untuk terus bertindak sesuai dengan nilai dan pandangan hidupnya sendiri atau yang berlaku secara umum di masyarakat.

3. Problematika Eksistensi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPP) Pasca Terbitnya Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II/I Tahun 2015 Di Desa Negeri Jemanten

Masih eksisnya PPP di Desa Negeri Jemanten yang status legalitas hukumnya sebenarnya sudah tidak berlaku, menimbulkan problematika di masyarakat yang berdampak pada ketidaktertiban penerapan aturan dan undang-undang terkait pencatatan perkawinan yang tidak administratif dan tidak prosedural diantaranya adalah:

- a) Adanya penerapan aturan yang tidak prosedural dan cenderung melanggar aturan, dalam contoh beberapa peristiwa nikah yang secara administrasi belum memenuhi persyaratan (umur masih dibawah 19 tahun, hamil diluar nikah, cerai mati yang belum habis masa iddahnya, (Ismail and Khotamin 2017) salah satu pihak calon suami/isteri masih dalam proses cerai di pengadilan dll), tetapi oleh oknum PPP setempat sudah berani melangsungkan akad nikah sepihak tanpa ada koordinasi dengan PPN/Kepala KUA setempat yang berwenang, oknum PPP ini menjanjikan secara sepihak bahwa nanti buku nikah akan diterbitkan setelah persyaratan administrasi lengkap dengan kata lain nikah siri dulu buku nikah diterbitkan dikemudian hari setelah administrasi lengkap.
- b) Yang diketahui oleh masyarakat sampai pemerintah tingkat desa adalah PPP masih representasi dari KUA setempat, hal ini menjadikan masyarakat beranggapan bahwa untuk urusan nikah semuanya masih menjadi kewenangan PPP, kondisi ini dimanfaatkan oleh oknum PPP yang tidak profesional dan kurang bertanggung jawab untuk mencari keuntungan pribadi diantaranya dengan meminta imbalan jasa baik secara langsung ataupun tidak langsung kepada masyarakat diluar biaya pengurusan nikah yang telah ditetapkan Kementerian Agama dan Peraturan Kepala Desa setempat tentang biaya administrasi pendaftaran nikah.
- c) Praktik praktik oknum PPP ini berpotensi besar menimbulkan masalah administrasi kependudukan dikemudian hari seperti pasangan suami isteri yang dinikahkan siri akibat kurang syarat administrasi akan mengalami kendala ketika nanti mengurus akta kelahiran anak, Kartu Keluarga, KTP dan lain lain. Belum lagi potensi masalah hukum jika dalam perjalanan rumah tangganya terjadi konflik yang sampai berujung pada pelanggaran hukum misalnya, tentu ini adalah sesuatu sangat merugikan.

Intruksi Dirjen Bimas Islam No.Dj II/I tahun 2015 dalam hal ini terbukti masih kurang efektif, sebab dikatakan efektif apabila mekanisme pelaksanaan aturan pencatatan nikah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, Paulo dan Díaz menetapkan lima syarat yang harus dipenuhi agar sistem hukum dapat efektif:

- 1) Apakah pengertian peraturan perundang-undangan mudah dipahami?.
- 2) Sejauh mana kelompok masyarakat mengetahui isi peraturan perundang-undangan yang bersangkutan?.
- 3) Apakah mobilisasi supremasi hukum efisien dan efektif.
- 4) Adanya mekanisme penyelesaian masalah yang tidak hanya dapat diakses oleh masyarakat namun juga efektif sepenuhnya dalam menyelesaikan masalah.
- 5) Sudah diterima dan diakui secara luas di masyarakat bahwa peraturan dan lembaga hukum efektif dalam praktiknya.

Dari penjelasan yang telah diuraikan diatas dapat diketahui bahwa intruksi tersebut tidak sepenuhnya dipahami oleh para PPPN yang masih ada sampai sekarang, karena keterbatasan pemahaman informasi yang mereka terima sehingga mereka menganggap bahwa tugas dan wewenang PPPN masih melekat pada mereka. Masyarakat yang minim menerima informasi tentang pemberlakuan intruksi tersebut secara otomatis juga tidak akan mengetahui apa yang dimaksud dalam intruksi itu bahwa dengan intruksi itu mereka bisa memproses pencatatan nikahnya secara mandiri tanpa harus bergantung kepada PPPN. KUA sebagai institusi yang menaungi para PPPN juga tidak masif melakukan sosialisasi pemberlakuan intruksi tersebut sehingga aturan baru yang berlaku itu belum sepenuhnya diterima dan diakui masyarakat secara luas hal ini menjadikan mobilisasi supremasi hukum tidak efisien dan efektif.

Melihat kenyataan yang ada di Maraga Tiga khususnya di Desa Negeri Jemanten, terlihat jelas bahwa nilai-nilai yang terkandung Intruksi Dirjen Bimas Islam No.DJ.II/I tahun 2015 berbeda dengan nilai-nilai yang melekat dalam kehidupan masyarakat desa. Hal ini disebabkan karena tingkat pengetahuan PPPN masih rendah dan sulit memahami isi dari Intruksi tersebut. Dalam situasi ini, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan hal. Diantaranya peran birokrasi administratif, khususnya kepala desa, sangat penting bagi efektivitas pelaksanaan aturan hukum perkawinan di masyarakat. Aturan hukum harus tepat agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses mobilisasi hukum. Lebih lanjut, efektivitas hukum juga dapat dicapai dengan penanaman nilai-nilai baru melalui proses pelebagaan, yang dapat menjadi pola perilaku baru dalam rangka pembentukan kesadaran hukum masyarakat. Dapat dimengerti bahwa upaya memperkenalkan budaya hukum baru hanya dapat berhasil jika proses pelebagaan untuk menciptakan kesadaran hukum di masyarakat dilakukan dengan baik dan sungguh-sungguh.

Budaya hukum dalam penegakan hukum, atau bagaimana meningkatkan kesadaran hukum juga menjadi bagian penting dalam hal ini. Persoalan peningkatan kesadaran hukum erat kaitannya dengan berbagai faktor, terutama sikap pelaksana aturan hukum (KUA/PPPN), yang berarti KUA Marga Tiga dan seluruh elemennya berperan besar dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. Kesadaran hukum di sini merujuk pada kesadaran untuk melaksanakan prosedur pencatatan perkawinan sesuai dengan Aturan dan Undang undang yang berlaku dan menjadi jembatan antara peraturan pencatatan perkawinan dengan tindakan anggota masyarakat sebagai obyek aturan tersebut. Lawrence M. Friedman

menyebutnya sebagai bagian dari budaya hukum. Terlebih lagi, fakta menunjukkan bahwa meskipun ada penambahan unsur-unsur baru dalam sebuah aturan hukum, masyarakat kita tetap memainkan peran (tujuan) dalam cara berperilaku yang sesuai dengan kesadaran hukumnya sendiri. Artinya, cita-cita lembaga legislatif belum terwujud. Menurut Seidman, ada tiga variabel utama yang dapat digunakan untuk menentukan apakah seseorang bertindak sesuai hukum. Artinya,

- a) Apakah norma ditransmisikan (sosialisasi produk hukum yang sah)
- b) Apakah standar ini sesuai dengan tujuan yang disyaratkan oleh Bagian(Sinkronisasi Produk Hukum)
- c) Apakah pemegang peran didorong oleh motif lain (motivator)

Teori Seidman mengajarkan bahwa pemegang peran (KUA dan PPPN) mungkin mau atau tidak mau mengikuti norma. Di sisi lain, pemegang peran juga mungkin menunjukkan perilaku yang mungkin patuh atau tidak. Teori ini kemudian dikenal dengan teori penyimpangan. Ada ketidaksesuaian antar peran konstruksi norma dengan perilaku aktual yang diharapkan masyarakat, sebagaimana dijelaskan dalam teori penyimpangan yang dibahas di atas. Sebab, fungsi hukum bukan lagi sekadar kontrol sosial, melainkan sarana pembentukan pola perilaku baru dan mewujudkan masyarakat baru.

Berdasarkan konsep modern, fungsi hukum dijadikan sebagai sarana untuk melakukan rekayasa sosial. Namun sayangnya, fungsi hukum sebagai rekayasa sosial belum tentu didukung oleh kehidupan sosial di mana ia diterapkan, sehingga perlu didukung oleh kesadaran hukum masyarakat yang tinggi. Ternyata masih banyak sumber pertentangan dalam sistem hukum. Selain menolak untuk menegakkan hukum, mereka juga enggan menerapkan undang-undang yang berlaku saat ini dan praktik-praktik lain yang tidak mendukung kepatuhan terhadap hukum. .

Friedman menjelaskan bahwa ada tiga unsur dalam sistem hukum. Ketiga faktor inilah yang menjadi pembenaran apakah undang-undang tersebut berhasil atau tidak. Ketiganya adalah : isi, struktur, dan budaya hukum. Pertama, substansi. Entitas adalah norma, aturan, dan model perilaku manusia yang terdapat dalam suatu sistem dan hasil yang dihasilkan manusia dalam sistem tersebut. Substansi ini dapat mencakup keputusan-keputusan yang mereka ambil dan peraturan-peraturan yang mereka tetapkan. Muatan yang relevan dengan legalitas PPPN dalam penelitian ini adalah Dampak Sosial Terhadap Masyarakat, Instruksi Dirjen Umat Islam, dan Pedoman Nomor II/I Tahun 2015. Jika aturan ini tidak dilaksanakan sepenuhnya.

Kedua: Struktur. Struktur masalah merupakan suatu kerangka atau pembagian yang bertahan lama yang terdiri dari komponen-komponen yang menentukan berhasil tidaknya setiap lembaga penegak hukum. Contoh organisasi hukum di Indonesia antara lain hakim, jaksa, penasihat hukum, dan polisi. Terkait pelaksanaan peraturan pencatatan perkawinan, organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan ini adalah Bupati KUA. Marga Tiga dan jajarannya. Menurut hemat penulis, penyebab tidak sahnya instruksi tersebut adalah karena tidak ada akibat hukum sanksi terhadap KUA yang tidak melaksanakannya.

Ketiga, budaya hukum. Budaya hukum adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan perilaku, sikap, dan keterampilan sosial yang menentukan bagaimana hukum ditegakkan, disalahgunakan, dan dilaksanakan oleh suatu masyarakat.

Rendahnya tingkat pengetahuan dan pendidikan pribadi mengakibatkan kurangnya pemahaman terhadap informasi dan terbatasnya informasi mengenai item-item yang termuat dalam aturan hukum. Tanpa pengetahuan yang memadai, masyarakat tidak mengetahui bagaimana hak-haknya dilindungi. Rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan seseorang (pelaksana aturan hukum) berdampak besar terhadap pola pikir, perilaku sosial, dan perilaku hukumnya dalam kehidupan sehari-hari.

4. Faktor Eksistensi PPPN di Desa Negeri Jemanten

Eksistensi PPPN di Desa Negeri Jemanten terjadi karena disebabkan oleh beberapa faktor:

a). Sosial

- 1) Bahwa setiap manusia/individu akan selalu berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya hal inilah yang menyebabkan adanya interaksi sosial antara sesama manusia, dan interaksi itu menjadikan adanya hubungan timbal balik antara individu/kelompok terhadap individu/kelompok yang lain. PPPN secara personal tentu memiliki kedekatan hubungan pribadi dengan PPN (Kepala KUA). Diantara keduanya ada hubungan timbal balik dimana dengan eksistensinya PPPN meringankan kinerja PPN/Kepala KUA dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya dan PPPN pun sebaliknya mendapat keuntungan secara materi dengan tetap memposisikan dirinya dimasyarakat sebagai bagian dari instansi KUA.
- 2) Latar belakang seorang PPPN yang berasal dari tokoh agama/tokoh adat/tokoh masyarakat menjadikan PPPN memiliki status sosial yang tinggi di tengah masyarakat, di lingkup masyarakatpun secara individu/kelompok juga memiliki kedekatan secara sosial dengan PPPN. Hal inilah yang kemudian menciptakan keterikatan kepentingan-kepentingan diantara mereka. PPPN dianggap orang yang mumpuni dan memahami aturan-aturan agama (termasuk perkawinan), orang yang memiliki pengaruh di masyarakat, memiliki pemahaman tentang adat istiadat, menempatkannya sebagai tumpuan masyarakat yang berkepentingan dengan hal-hal tersebut.

b). Ekonomi

Faktor ekonomi juga menjadi penyebab masih eksistensinya PPPN sebagaimana yang diuraikan dalam pembahasan di atas, adanya biaya dalam pengurusan syarat administrasi pencatatan nikah sedikit banyaknya ada kontribusi yang masuk ke para PPPN tersebut salah satunya adalah saat masyarakat yang mengurus pencatatan perkawinannya melalui jasa PPPN umumnya juga memberi uang jasa yang besarnya bervariasi tergantung kesepakatan kedua belah pihak.

c). Budaya dan perilaku hukum

Tingkat indeks budaya sadar hukum di internal instansi pemerintahan/penyelenggara negara kita tergolong masih rendah, tidak mungkin budaya sadar hukum akan terbangun jika elemen pelaksana aturan hukum tersebut tidak memiliki perilaku hukum yang baik termasuk dalam hal ini lingkup kerja KUA Marga Tiga, adanya kekurang disiplin, pelayanan yang kurang maksimal, masih mau menerima imbalan meskipun itu tidak meminta, tidak menjalankan intruksi dengan sepenuhnya. Disisi lain kebiasaan yang berkembang di masyarakat memberi celah terbentuknya budaya dan perilaku hukum,

diantaranya ada sebagian masyarakat yang menganut prinsip *terima beres*, hal ini selanjutnya berkembang menjadi perilaku hukum banyak faktor yang menyebabkan hal ini terjadi, karena sibuk, tidak sempat, bingung proses dan alurnya, malas urus sendiri dan lain lain. Hal tersebut secara tidak langsung berimplikasi terhadap pelaksanaan aturan dan prosedural pencatatan nikah. Selain dari intruksi yang tidak secara penuh dilaksanakan oleh instansi KUA, terbentuk pola perilaku hukum di masyarakat yang terbiasa tidak secara mandiri atau secara langsung mengurus dokumen kependudukannya sendiri dalam hal ini adalah pencatatan nikah. Perilaku hukum yang dinamis lama kelamaan akan berubah menjadi nilai-nilai perilaku sosial yaitu konsepsi-konsepsi abstrak yang hidup di dalam alam pikiran sebagian besar warga masyarakat tentang apa yang dianggap baik/wajar dan tidak baik dalam pergaulan kehidupan sehari-hari.

Budaya hukum merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan perilaku, sikap dan kapasitas sosial yang dapat menentukan bagaimana hukum tersebut diimplementasikan, disalahgunakan atau diabaikan oleh masyarakat. (Usman 2014) Penegakan aturan hukum di masyarakat Negeri Jemanten masih banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai, sikap dan pandangan hidup yang berkembang di masyarakat itu sendiri, hal ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain:

- 1) Aturan hukum belum dilihat sebagai bagian dari realitas sosial yang tidak terpisah dari masyarakat itu sendiri. Pencatatan nikah tidak dianggap sebagai bagian penting dari pernikahan itu sendiri, sehingga pencatatan nikah oleh beberapa orang sering diabaikan dan baru diproses kemudian saat masyarakat membutuhkan buku nikah.
- 2) Aturan hukum yang berfungsi sebagai kontrol sosial ternyata belum sepenuhnya mampu menggerakkan kelompok sosial baik itu dalam lingkup instansi pemerintahan maupun masyarakat agar berperilaku sesuai dengan cara/pola agar tujuan dari aturan hukum tersebut bisa tercapai. Kondisi ini juga terjadi di lingkup kerja KUA Marga Tiga dikarenakan kurangnya informasi dan sosialisasi dari KUA terkait aturan hukum yang sampai ke masyarakat akibatnya masyarakat memilih untuk berproses dan berperilaku sesuai dengan apa yang sudah menjadi kebiasaan umum yang berlaku.

d). Lemahnya kontrol dan Pengawasan

Intruksi Dirjen Bimas Islam No: Dj.II/I tahun 2015 tidak efektif mengatur peran dan fungsi birokrasi di lembaga/instansi pelaksanaannya dalam hal ini adalah PPPN. Dikarenakan fungsi pengawasan internal yang tidak sepenuhnya berjalan, disamping adanya bermacam kepentingan individual dalam lingkup instansi, tidak adanya sanksi/peringatan bagi yang tidak menjalankan intruksi ini juga menjadi faktor kurang efektifnya intruksi ini. Ada tiga elemen sebagai instrumen untuk menjustifikasi sebuah aturan hukum berjalan atau tidak yaitu substansi (*substance*), struktur (*structure*) dan budaya hukum (*legal culture*), sedangkan dalam hal ini penulis menilai elemen struktural tidak berjalan dengan baik.

e). Sumber Daya Manusia

Tingkat sumber daya manusia salah satunya dipengaruhi oleh faktor pendidikannya, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin berpengaruh pada pemahamannya terhadap norma, aturan hukum yang berlaku kondisi ini juga akan berpengaruh terhadap perilaku sosialnya sehari-hari. Di KUA

Marga Tiga dari 6 orang PPPN yang masih berpraktik ada 2 orang yang berpendidikan SLTA dan lainnya hanya tamat SLTP. Kondisi ini berimplikasi terhadap lambatnya kemampuan mereka untuk mengupgrade informasi seputar aturan dan undang undang perkawinan khususnya terkait pencatatan nikah disamping untuk pengembangan personalianya, salah satunya adalah kemampuan menguasai teknologi informasi. Teknologi informasi yang dewasa ini seolah menjadi urat nadi pelayanan birokrasi menjadi hal nyaris wajib untuk dikuasai siapapun yang bekerja di instansi pelayanan publik tak terkecuali di KUA Marga Tiga. Masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah umumnya kurang memahami dan mengetahui informasi akan hak hak hukum yang melekat padanya atas pemberlakuan suatu aturan hukum.(Setiawan 2017) Kondisi ini menyebabkan masyarakat berpendidikan rendah menjadi sebuah komunitas yang cenderung bergantung kepada pihak lain dalam urusan birokrasi dan pelayanan publik dan mereka juga rentan menjadi obyek penerapan suatu aturan hukum yang tidak prosedural dan tidak profesional.

KESIMPULAN

Pencatatan perkawinan adalah kewajiban administratif meskipun sahnya perkawinan diukur berdasarkan hukum agama, pencatatan perkawinan penting untuk memastikan adanya perlindungan dan kepastian hukum bagi pihak yang menikah, serta untuk melindungi hak-hak anak. Perkawinan dianggap sah di mata negara jika tercatat, dan pencatatan ini wajib dilakukan di instansi yang berwenang, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) atau instansi serupa. Penggunaan PPPN kini hanya dibatasi pada wilayah perbatasan atau terpencil, memperkuat peran PPN sebagai pejabat yang bertanggung jawab atas pencatatan nikah. Penegakan aturan hukum terkait pencatatan perkawinan di Kecamatan Marga Tiga belum berjalan optimal. Masyarakat masih bergantung pada PPPN, yang seharusnya sudah tidak beroperasi di banyak wilayah. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang aturan hukum dan lemahnya kontrol serta sosialisasi oleh pihak berwenang memperparah situasi ini. Ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat, serta memastikan instruksi dan regulasi dijalankan dengan lebih konsisten dan efektif. Eksistensi PPPN menimbulkan beberapa problem sosial hukum diantaranya penerapan aturan hukum pencatatan perkawinan yang tidak prosedural dan berpotensi menyalahi aturan dan wewenang serta berdampak pada masalah administrasi kependudukan bagi yang bersangkutan di kemudian hari, disamping itu masyarakat mengalami ketergantungan pelayanan pencatatan perkawinan kepada para oknum PPPN yang legalitas hukumnya tidak berlaku lagi.

REFERENCES

- Ansori, Lutfil. 2017. "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif." *Jurnal yuridis* 4(2): 148-63.
- Amar, R., Dharma, A. P., Urrahman, M. A., & Kurniawan, M. R. (2024). Kedudukan Pencatatan terhadap Keabsahan Perkawinan: Telaah Pencatatan Perkawinan. *Jurnal Tana Mana*, 5(2), 217-226. <https://doi.org/10.33648/JTM.V5I2.486>
- Bukido, Rosdalina, Chadijah Haris, Muhammad Arief Ridha Rosyadi, and

- Zulkarnain Suleman. 2023. "Reception of Marriage Age Limit in Marriage Law in Indonesia." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 7(1): 146–74.
- Furqan, Ana Amalia. 2016. "Nikah Dan Rujuk Di KUA Samarinda: Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak." *Mazahib* 15(2): 237–60.
- Gulo, Hadyan, Syafruddin Syam, and Nurcahaya Nurcahaya. 2024. "The Traditional Wedding Feast of the Nias Gunungsitoli Muslim Community: Positive Law Perspective and Maqāṣid Ash-Sharīah." *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam* 9(1): 107–30.
- Hakim, Muhammad Lutfi et al. 2020. "Implementasi, Kendala Dan Efektifitas Kursus Pranikah Di KUA Kecamatan Pontianak Tenggara." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 5(2 November): 311–28.
- Halim, Ahmad Rasyidi, M Fahmi Al Amruzi, and Jalaluddin Jalaluddin. 2024. "Legal Formulation for Forced Marriage Prevention through the Decision of Wali Mujbir in Religious Courts and Its Relevance with Maqāṣid Syari 'ah and Human Rights." *Mazahib* 23(1): 79–116.
- Hermanto, Agus, and Habib Ismail. 2020. "Kritik Pemikiran Feminis Terhadap Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Perspektif Hukum Keluarga Islam." *JIL: Journal of Islamic Law* 1(2): 182–99.
- Ismail, Habib, and Nur Alfi Khotamin. 2017. "Faktor Dan Dampak Perkawinan Dalam Masa Iddah (Studi Kasus Di Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah)." *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 2(1): 135–60.
- Khoirul Rozikin, M., Yazid, A., Quthni, A., & Nugrhoho, I. Y. (2024). Perkawinan Beda Agama Perspektif HAM dan Hukum Islam: Studi Fatwa Majelis Ulama' Indonesia No 4/2005. *Jurnal Tana Mana*, 5(2), 202–216. <https://doi.org/10.33648/JTM.V5I2.497>
- Khoirul Rozikin, M., Yazid, A., Quthni, A., & Nugrhoho, I. Y. (2024). Royalti Lagu sebagai Harta Bersama dalam Perkawinan menurut Hukum Nasional dan Hukum Islam. *Jurnal Tana Mana*, 5(2), 227–241. <https://doi.org/10.33648/JTM.V5I2.487>
- Lathifah, Itsnaatul. 2015. "Pencatatan Perkawinan: Melacak Akar Budaya Hukum Dan Respon Masyarakat Indonesia Terhadap Pencatatan Perkawinan." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 3(1).
- Mulyadi, Budi, and Jimmy Nasroan. 2022. "Efektifitas Pencatatan Perkawinan Pada KUA Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan." *PREDIKSI: Jurnal Administrasi dan Kebijakan* 21(3): 271–79.
- Nazam, Fahrozi et al. 2024. "Peran P3ap2kb Kabupaten Lampung Timur Dalam Memediasi Kasus Kdrd Dan Upaya Perlindungan Terhadap Hak Perempuan." *Bulletin of Islamic Law* 1(1): 59–72.
- Nugroho, Yahya Abdi. 2023. "Keberlakuan Akta Perkawinan Terhadap Harta Bersama." *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2(04): 326–31.
- Orlando, Galih. 2023. "Hukum Sebagai Kontrol Sosial Dan Social Engineering." *Tarbiyah Bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains* 7(1).
- Qorib, F., Iwannudin, I., & Alawiya, I. T. (2024). Dampak Pelanggaran Masa Iddah dan Akibat Hukumnya Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 TAHUN 2019. *Bulletin of Islamic Law*, 1(1), 23-32.

<https://doi.org/10.51278/bil.v1i1.1184>

- Santoso, Dri et al. 2022. "Harmony of Religion and Culture: Fiqh Munākahat Perspective on the Gayo Marriage Custom." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 22(2): 199–218.
- Setiawan, Agus. 2017. "Politik Hukum Perlindungan HAM Di Indonesia (Studi Hak-Hak Perempuan Di Bidang Kesehatan)." *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 2(1): 77–102.
- Setiyanto, Danu Aris. 2017. "Hukum Islam Sebagai Rekayasa Sosial Dan Implikasinya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 17(2): 175–89.
- Susanti, Dyah Ochtorina. 2016. "Urgensi Pencatatan Perkawinan (Perspektif Utilities)." *Rechtidee* 11(2): 166–81.
- Toni, Agus. 2018. "Aktualisasi Hukum Perceraian Perspektif Pengadilan Agama Di Indonesia." *MAQASHID Jurnal Hukum Islam* 1(2): 34–63.
- Usman, Atang Hermawan. 2014. "Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia." *Jurnal Wawasan Yuridika* 30(1): 26–53.